



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

**HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**





ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

BAB I

NAMA, WAKTU dan TEMPAT KEDUDUKAN

- Pasal 1** : Nama : Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Nasional.
- Pasal 2** : Waktu : HMIF Itenas didirikan pada tanggal 15 Maret 2005 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.
- Pasal 3** : Tempat Kedudukan : HMIF Itenas berada di Program Studi Informatika Itenas gedung 2 lantai 2 Ruang 2201.

BAB II

ASAS, SIFAT dan LANDASAN HUKUM

- Pasal 4** : Asas : HMIF Itenas berasaskan profesionalisme dan kekeluargaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Pasal 5** : Sifat :
1. Independen
 2. Adil
 3. Aspiratif dan Partisipatif
 4. Representatif
 5. Efisien dan Efektif
 6. Transparan
 7. Gotong Royong
- Pasal 6** : Landasan Hukum :
1. Pancasila
 2. UUD 1945
 3. SK Rektor 111/A.56.01/Rektorat/Itenas/IX/2020

BAB III FUNGSI, MAKSUD, dan TUJUAN

Pasal 7 : Fungsi :

1. Wadah untuk menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi serta kreatifitas anggota HMIF Itenas.
2. Sarana pengembangan diri anggota dalam rangka perluasan wawasan, peningkatan intelektual, serta pembentukan dan pengembangan kepribadian, nilai-nilai profesionalisme terhadap peran dan posisinya sebagai cendekiawan dalam menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas.

Pasal 8 : Maksud dan Tujuan :

1. Mewujudkan insan yang bersifat kritis, disiplin, terampil, dan memprioritaskan musyawarah, sehingga terwujudnya Sumber Daya Manusia yang profesional.
2. Mewujudkan HMIF Itenas yang dinamis, kokoh, mandiri, dan terintegrasi.
3. Membina profesionalisme, mempererat rasa kekeluargaan, mengusahakan kesejahteraan, memperjuangkan anggotanya dalam lingkungan Itenas khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya dan keahlian yang berlandaskan operasional yang kokoh dalam rangka melaksanakan bakti kepada agama, bangsa serta rasa cinta kepada almamater.
4. Sebagai wadah perwujudan, pengekspresian dan penyalur kreatifitas anggota HMIF Itenas terhadap peran dan posisinya dalam menumbuhkan bakat dan kreasinya.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9 : Keanggotaan :

1. Setiap anggota HMIF Itenas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di Program Studi Informatika Itenas.
2. Setiap anggota HMIF Itenas berkewajiban dan berhak untuk ikut serta dalam upaya pengembangan HMIF Itenas.

BAB V

KEUANGAN dan KEKAYAAN HMIF ITENAS

Pasal 10 : Keuangan dan Kekayaan HMIF Itenas diperoleh dari :

1. Alokasi dana dari Institut Teknologi Nasional (Itenas).
2. Donatur dan penyumbang yang tidak mengikat.
3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak bertentangan dengan landasan, sifat, asas, dan tujuan HMIF Itena.

BAB VI

BADAN KELENGKAPAN HMIF ITENAS

Pasal 11 : Badan Perwakilan Anggota (BPA) merupakan lembaga legislatif HMIF Itenas.

Pasal 12 : Badan Pengurus (BP) merupakan lembaga eksekutif HMIF Itenas.

Pasal 13 : Macam-macam rapat :

1. Musyawarah Besar HMIF Itenas.
2. Musyawarah Luar Biasa HMIF Itenas.
3. Rapat Kinerja HMIF Itenas.
4. Rapat Badan Perwakilan Anggota HMIF Itenas.
5. Rapat Badan Pengurus HMIF Itenas.
6. Rapat Anggota HMIF Itenas.
7. Rapat Koordinasi dengan Pihak Fakultas.

BAB VII

LAMBANG dan ATRIBUT HMIF ITENAS

Pasal 14 : Lambang HMIF Itenas diciptakan oleh Anggota Himpunan Mahasiswa Informatika Itenas dan disepakati oleh seluruh anggota HMIF Itenas.

Pasal 15 : Lambang Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) Itenas.



LAMBANG HMIF ITENAS

Pasal 16 : Atribut Anggota Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) Itenas berupa Slayer Himpunan, Kemeja Himpunan, dan Jaket Himpunan.

Pasal 17 : Segala sesuatu atribut dan warna yang berkaitan dengan lambang Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) Itenas tidak diperkenankan untuk dibuat tanpa seizin Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) Itenas.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18 : Perubahan AD/ART dan pengesahannya dilakukan melalui tata cara pengambilan keputusan yang berlaku pada Musyawarah Besar HMIF Itenas atau Musyawarah Luar Biasa HMIF Itenas.

BAB IX

PEMBUBARAN dan PEMBEKUAN HMIF ITENAS

Pasal 19 : Pembubaran atau Pembekuan HMIF Itenas dapat dilakukan melalui Keputusan Musyawarah Besar HMIF Itenas atau Musyawarah Luar Biasa HMIF Itenas.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20 : Hal-hal lain yang belum dijelaskan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA

INFORMATIKAFAKULTAS

TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT

TEKNOLOGI NASIONAL

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1 : Kewajiban Anggota :

1. Mengetahui, memahami, dan menaati AD/ART HMIF Itenas.
2. Menjaga nama baik HMIF Itenas.
3. Menghadiri Rapat Anggota dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus HMIF Itenas, ditujukan kepada setiap anggota yang sedang menjalankan satu periode masa kepengurusan.
4. Memberi bantuan dan dukungan baik materil maupun spiritual.
5. Seluruh anggota HMIF Itenas wajib mengikuti program kerja HMIF Itenas.

Pasal 2 : Hak Anggota :

1. Setiap Anggota HMIF Itenas memiliki hak suara, bicara, bertanya, dibela, membela, menggunakan fasilitas HMIF Itenas, mengeluarkan pendapat demi kemajuan HMIF Itenas, serta hak dipilih dan memilih.
2. Setiap anggota HMIF Itenas berhak mendapatkan transparansi seluruh kegiatan HMIF Itenas.

Pasal 3 : Sanksi :

1. Setiap anggota HMIF Itenas dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART HMIF Itenas atau peraturan-peraturan yang berlaku di HMIF Itenas.
2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing masa keanggotaan, dan sanksi-sanksi lainnya tergantung dari kebijakan Badan Pengurus HMIF Itenas.

3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Badan Pengurus HMIF Itenas atas persetujuan Badan Perwakilan Anggota HMIF Itenas.

Pasal 4 : Keanggotaan hilang karena :

1. Meninggal dunia.
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Program Studi Informatika Itenas.
3. Sanksi atas pelanggaran (Peraturan Itenas, Peraturan program studi, dan Hukum).

BAB II SIFAT

Pasal 5: Sifat :

1. Independen
Artinya organisasi kemahasiswaan memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan aktifitas dan kelangsungan hidup. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak dan kewajiban lembaga di luar organisasi kemahasiswaan. Adapun pola hubungan yang dikembangkan dengan lembaga/institusi lain adalah pola bentuk hubungan kerja dalam suasana saling menghormati yang dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku maupun moral yang telah disepakati bersama.
2. Adil
Artinya sistem yang diberlakukan dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan dapat menjamin seluruh elemen dalam organisasi kemahasiswaan untuk memiliki hak, wewenang, kewajiban yang seimbang, dan proporsional sesuai dengan perannya. Dalam konteks kebijakan dalam sebuah organisasi, kesempatan, dan kebebasan untuk mempergunakan haknya ini dapat diartikan dalam bentuk dan dapat dihidupkannya ruang bagi oposisi untuk memberikan pandangan atas sebuah kebijakan dalam organisasi.
3. Aspiratif dan Partisipatif
Artinya sistem yang dipergunakan sebagai wadah aspirasi yang membutuhkan partisipasi setiap anggota sehingga terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.
4. Representatif
Artinya sistem yang digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan badan kelengkapan organisasi. Sistem ini merupakan perwujudan atau representasi dari keinginan setiap anggota.

5. Efisien dan Efektif
Artinya struktur, mekanisme, dan fungsi berbagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi secara utuh dalam satu visi dan orientasi.
6. Transparan
Artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
7. Gotong Royong
Artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersama-sama yang bersifat sukarela oleh seluruh anggota untuk mencapai suatu tujuan.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT BESAR HMIF ITENAS

- Pasal 6** : Musyawarah Besar HMIF Itenas merupakan forum tertinggi yang diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode. Namun, Musyawarah Besar HMIF Itenas dapat diadakan lebih dari satu kali bila disetujui ajuannya dalam Musyawarah Luar Biasa HMIF Itenas. Musyawarah Besar HMIF Itenas membahas penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengurus dan Badan Perwakilan Anggota serta pembahasan AD/ART dan GBHO yang dihadiri oleh peserta musyawarah besar HMIF Itenas paling sedikit 50% ditambah 1 anggota dari total anggota yang sedang menjalankan satu periode masa kepengurusan.
- Pasal 7** : Musyawarah Luar Biasa HMIF Itenas merupakan jembatan untuk menuju Musyawarah Besar HMIF Itenas apabila harus dilakukan lebih dari satu kali dalam satu periode, dengan kondisi apabila HMIF Itenas vakum atau pasif di Itenas dan apabila isi dari AD/ART atau GBHO tidak sesuai dengan tujuan Musyawarah Besar sebelumnya dengan kesepakatan lebih dari 50% anggota HMIF Itenas.
- Pasal 8** : Rapat Kinerja HMIF Itenas merupakan rapat yang hanya dihadiri oleh Badan Pengurus dan Badan Perwakilan Anggota, dan dipimpin oleh ketua himpunan atau ketua Badan Perwakilan Anggota HMIF Itenas. Rapat Kinerja HMIF Itenas tidak bisa mengubah AD/ART atau GBHO akan tetapi mengevaluasi kinerja Badan Pengurus atau Badan Perwakilan Anggota HMIF Itenas atas dasar tidak terpenuhinya kewajiban badan pengurus atau Badan Perwakilan Anggota HMIF Itenas.

BAB IV

KEPENGURUSAN HMIF ITENAS

IV.1 : BADAN PERWAKILAN ANGGOTA (BPA) HMIF ITENAS

Pasal 9 : Keanggotaan BPA HMIF Itenas :

1. Delegasi Anggota HMIF Itenas.
2. Penentuan jumlah anggota BPA HMIF Itenas merupakan hak prerogatif ketua BPA HMIF Itenas
3. Anggota BPA HMIF Itenas dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode.
4. Syarat-syarat anggota BPA HMIF Itenas:
 - a. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Warga Negara Indonesia.
 - c. Berkelakuan baik dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan.
 - d. Mematuhi AD/ART dan GBHO HMIF Itenas.
 - e. Tidak sedang atau menjalankan sanksi apapun yang akan merusak nama baik HMIF Itenas.
 - f. Mendapat mandat dari Anggota HMIF Itenas.
 - g. Ketua dan Anggota BPA HMIF Itenas disahkan dan dilantik melalui rangkaian Musyawarah Besar HMIF Itenas oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Itenas.
 - h. Tidak memiliki gangguan ingatan.

Pasal 10 : Kewajiban dan Hak BPA HMIF Itenas :

1. BPA HMIF Itenas berkewajiban menjunjung tinggi serta melaksanakan AD/ART dan GBHO HMIF Itenas.
2. BPA HMIF Itenas berkewajiban mengawasi pelaksanaan AD/ART dan GBHO HMIF Itenas.
3. BPA HMIF Itenas berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap Badan Pengurus HMIF Itenas.
4. BPA HMIF Itenas berkewajiban memberikan laporan kinerja kepada Musyawarah Besar HMIF Itenas pada akhir masa jabatan.
5. BPA HMIF Itenas berkewajiban memberikan laporan kinerja kepada Pembina HMIF Itenas minimal tiga kali dalam satu periode.
6. BPA HMIF Itenas berhak meminta pertanggungjawaban Badan Pengurus HMIF Itenas

apabila diperlukan.

7. Setiap anggota BPA HMIF Itenas mempunyai satu suara dalam suatusidang.
8. BPA HMIF Itenas berhak meminta untuk mengadakan Rapat KinerjaHMIF Itenas kepada BP HMIF Itenas.
9. BPA HMIF Itenas berhak menampung aspirasi dari anggota HMIF Itenasdan menyampaikannya kepada Badan Pengurus HMIF Itenas.
10. BPA HMIF Itenas berkewajiban menyiapkan rangkaian acaraMusyawarah Besar HMIF Itenas.
11. BPA HMIF Itenas berkewajiban memiliki sekretaris dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Pasal 11 : Struktur Kepengurusan BPA HMIF Itenas :

1. Ketua BPA HMIF Itenas dipilih dan diangkat oleh anggota HMIF Itenasberdasarkan Musyawarah Besar HMIF Itenas.
2. Ketua BPA HMIF Itenas memiliki kewajiban memilih anggota yang minimal terdiri dari sekretaris dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) .
3. Ketua BPA HMIF Itenas berhak membentuk divisi khusus untuk tugas-tugas apabila diperlukan.

Pasal 12 : Waktu Rapat BPA HMIF Itenas :

1. BPA HMIF Itenas mengadakan rapat pada awal periode.
2. BPA HMIF Itenas mengadakan rapat Kinerja atas permintaan ketua BPAHMIF Itenas atau ketua BP HMIF Itenas atau permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah tambah satu anggota BPA HMIF Itenas.

Pasal 13: Rapat BPA HMIF Itenas :

1. Rapat BPA HMIF Itenas merupakan agenda tertinggi BPA HMIF Itenas.
2. Rapat BPA HMIF Itenas dipimpin langsung oleh ketua BPA HMIF Itenas.
3. Rapat BPA HMIF Itenas dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 50% ditambah satu anggota BPA HMIF Itenas.
4. Rapat BPA HMIF Itenas dapat dibagi dalam rapat departemen yang mempunyai susunan tetap, yaitu:
 - a. Aturan Organisasi.
 - b. Program Kerja.
 - c. Keuangan (Badan Pengawas Keuangan).
 - d. Dan lain-lain menurut kebutuhan.
5. Rapat Kerja BPA HMIF Itenas :
 - a. Rapat Kerja BPA HMIF Itenas terdiri dari Ketua BPA HMIF Itenas beserta anggota BPA HMIF Itenas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Rapat Kerja BPA HMIF Itenas dilaksanakan apabila diperlukan.
 - c. Rapat Kerja BPA HMIF Itenas dipimpin langsung oleh Ketua BPA HMIF Itenas.
 - d. Rapat Kerja BPA HMIF Itenas bersama dengan Program Studi Informatika dipimpin oleh ketua BPA atau perwakilan Prodi sesuai dengan kebutuhan.

IV.2 : BADAN PENGURUS (BP) HMIF ITENAS

Pasal 14 : Kewajiban dan Hak BP HMIF Itenas :

1. BP HMIF Itenas berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART dan GBHO HMIF Itenas.
2. BP HMIF Itenas wajib melaksanakan AD/ART dan GBHO HMIF Itenas serta keputusan-keputusan Musyawarah Besar HMIF Itenas.
3. BP HMIF Itenas merupakan bagian dari anggota HMIF Itenas dalam mengkoordinasikan segala kegiatan HMIF Itenas.
4. BP HMIF Itenas berkewajiban memberikan rencana kerjanya kepada BPA HMIF Itenas.
5. BP HMIF Itenas berkewajiban memberikan laporan

- pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar HMIF Itenas pada masa akhir jabatannya.
6. BP HMIF Itenas berhak meminta untuk mengadakan Rapat Kinerja HMIF Itenas kepada BPA HMIF Itenas.
 7. BP HMIF Itenas berhak meminta laporan kegiatan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota HMIF Itenas maksimal 1 minggu.
 8. BP HMIF Itenas berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap Badan Perwakilan Anggota HMIF Itenas.
 9. BP HMIF Itenas berkewajiban melaporkan kinerjanya sesuai waktu yang ditetapkan kepada Badan Perwakilan Anggota HMIF Itenas.

Pasal 15 : Pembentukan BP HMIF Itenas :

1. BP HMIF Itenas terdiri dari anggota HMIF Itenas yang diangkat oleh Ketua HMIF Itenas dan dilantik oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Itenas.
2. Badan Kepengurusan HMIF Itenas dibentuk untuk masa jabatan 1 (satu) periode.
3. Syarat-syarat anggota Badan Pengurus HMIF Itenas :
 - a. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Warga Negara Indonesia.
 - c. Berkelakuan baik dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan.
 - d. Mematuhi AD/ART dan GBHO HMIF Itenas.
 - e. Tidak sedang atau menjalankan sanksi apapun yang akan merusak nama baik HMIF Itenas.
 - f. Anggota BP HMIF Itenas disahkan dan dilantik bersamaan denganketua BP HMIF Itenas.

Pasal 16 : Ketua BP HMIF Itenas :

1. Ketua BP HMIF Itenas terdiri dari satu orang.
2. Ketua BP HMIF Itenas mempunyai hak prerogatif untuk memilih wakil, sekertaris, bendahara, dan divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua BP HMIF Itenas disahkan dan dilantik melalui rangkaian Musyawarah Besar HMIF Itenas oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Itenas.

4. Syarat calon Ketua HMIF Itenas.
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Warga Negara Indonesia
 - c. Berkelakuan baik dan tidak sedang mengalami gangguankejiwaan
 - d. Anggota HMIF Itenas
 - e. Mematuhi AD/ART dan GBHO HMIF Itenas
 - f. Tidak sedang atau menjalankan sanksi apapun yang akan merusak nama baik HMIF Itenas
 - g. Tidak memiliki gangguan ingatan
 - h. Memiliki Jiwa kepemimpinan dan integritas yang baik
 - i. Mendapat mandat dari anggota HMIF Itenas
 - j. Ketua BP HMIF Itenas merupakan mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 2.75
 - k. Ketua BP HMIF Itenas telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 (empat) semester
5. Ketua HMIF Itenas dipilih dan diangkat untuk masa jabatan satu periode.
6. Persyaratan tambahan calon Ketua HMIF Itenas dan tatacara Pemilihan Umum HMIF Itenas ditetapkan oleh Musyawarah Besar HMIF Itenas dengan penuh kebijaksanaan dan bila dipandang perlu serta tidak bertentangan dengan AD/ART HMIF Itenas.

Pasal 17 : Waktu rapat BP HMIF Itenas :

1. BP HMIF Itenas mengadakan Rapat pada awal periode.
2. BP HMIF Itenas mengadakan Rapat atas permintaan Ketua BP HMIF Itenas atau Ketua BPA HMIF Itenas atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah tambah satu dari anggota BP HMIF Itenas.

Pasal 18 : Macam-macam Rapat BP HMIF Itenas:

1. Rapat Badan Pengurus HMIF Itenas:
 - a. Rapat BP HMIF Itenas merupakan agenda tertinggi BP HMIF Itenas
 - b. Rapat BP HMIF Itenas dipimpin langsung oleh Ketua BP HMIF Itenas
 - c. Rapat BP HMIF Itenas dihadiri oleh semua BP HMIF Itenas
 - d. Rapat BP HMIF Itenas dapat dibagi dalam rapat Divisi dimana semua divisi memiliki ketua divisinya masing-masing yang susunannya telah ditentukan oleh ketua BP HMIF Itenas.

2. Rapat Divisi BP HMIF Itenas:
 - a. Rapat divisi BP HMIF Itenas untuk membahas mengenai masalah masalah khusus yang termasuk dalam acara BP HMIF Itenas
 - b. Rapat divisi BP HMIF Itenas dipimpin oleh Ketua Divisi yang bersangkutan
3. Rapat Kerja BP HMIF Itenas:
 - a. Rapat kerja BP HMIF Itenas terdiri dari Ketua BP HMIF Itenas dan Ketua divisi. Ditambah dengan beberapa anggota divisi lainnya sesuai dengan kebutuhan
 - b. Rapat Kerja BP HMIF Itenas dilaksanakan apabila diperlukan
 - c. Rapat Kerja BP HMIF Itenas dipimpin langsung oleh Ketua BP HMIF Itenas
 - d. Rapat Kerja BP HMIF Itenas bersama dengan Program Studi Informatika dipimpin oleh ketua BP atau perwakilan prodi sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KEUANGAN dan KEKAYAAN HMIF ITENAS

Pasal 19 : Keuangan HMIF Itenas diperoleh dari :

1. Alokasi dana dari Institut Teknologi Nasional (Itenas).
2. Donatur dan penyumbang yang tidak mengikat.
3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak bertentangan dengan landasan, sifat, asas, dan tujuan HMIF Itenas.

Pasal 20 : Kekayaan HMIF Itenas :

Barang yang terlihat secara fisik dan non-fisik yang tercantum pada data inventaris Himpunan Mahasiswa Informatika Itenas merupakan kekayaan (kepemilikan) HMIF Itenas, yang dihasilkan dari bakat dan kreatifitas anggota HMIF Itenas atau pemberian dari instansi luar yang tidak terikat.

BAB VI

LAMBANG, BENDERA, dan ATRIBUT

Pasal 21 : Lambang HMIF Itenas berbentuk lambang Itenas yang merupakan lambang dari kampus Itenas dan berisikan tulisan “IF” dimana huruf “I” dan “F” bersambung yang mengartikan Program Studi Informatika. Dibawahnya tercantum tulisan “HMIF” dimana huruf “M” sejajar dengan siku bawah lambang Itenas yang merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Informatika.

Pasal 22 : Bendera HMIF Itenas berwarna dasar merah marun, tulisan “IF” dan “HMIF” berwarna emas, dan lambang Itenas berwarna hitam dan putih.



Pasal 23 : Arti warna :

- a. Warna dasar merah marun menunjukkan keberanian dan rela berkorban.
- b. Tulisan berwarna emas menunjukkan kecerdasan dalam berfikir dan berkeaktifitas yang dimiliki oleh anggota HMIF Itenas.
- c. Lambang Itenas berwarna hitam melambangkan sifat kekekalan dan berbobot serta berwarna putih melambangkan kesucian dan netral.

Pasal 24 : Arti bentuk :

- a. Lambang Itenas dalam lambang HMIF Itenas merepresentasikan bahwa HMIF Itenas berada dalam sistem Itenas.
- b. Tulisan “IF” dimana huruf “I” dan “F” bersambung yang berarti seluruh warga HMIF bersifat kekeluargaan, kebersamaan, dan mempererat persaudaraan.

Pasal 25 : Kode warna :

- a. Warna merah marun : #800000 –
- b. #800023 Warna putih : #FFFFFF
- c. Warna hitam : #000000
- d. Warna emas : #FFD700 – #FFD750

**BAB VII
ATRIBUT**

Pasal 26 : Slayer :

1. Terdapat logo hmif pada ujung slayer warna merah marun
2. Slayer HMIF Itenas berbentuk segi empat dengan dasar berwarna merah marun yang terdapat logo HMIF Itenas di ujung bawah slayer

Pasal 27 : Kemeja :

1. Terdapat logo hmif pada lengan kanan bagian atas
2. Terdapat tulisan “Informatics Engineering” pada kerah bagian belakang
3. Terdapat tulisan “Himpunan Mahasiswa Informatika” diatas sakukiri

Pasal 28 : Jaket :

1. Terdapat logo HMIF Itenas di lengan kanan bagian atas
2. Terdapat tulisan “Himpunan Mahasiswa Informatika” padabelakangjaket
3. Terdapat tulisan “-est 2005-“ dibawah tulisan “Himpunan Mahasiswa Informatika”

**BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 29 : AD/ART HMIF Itenas yang telah di sahkan berlaku bagi seluruh anggota HMIF itenas.

Pasal 30 : Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART HMIF Itenas dan GBHO HMIF Itenas akan diatur oleh BadanPerwakilan Anggota HMIF Itenas dan Badan Pengurus HMIF Itenas.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 31 : Demikian Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) HMIF Itenas ini dibuat, Anggaran Dasar(AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dasar.

Lembar Pengesahan

Mengetahui,


Ketua Program Studi Informatika
Itenas



Lisa Kristiana, S.T., M.T., Ph.D

NIP : 120070301

Staf Pembina Kemahasiswaan



Dr. Jasman Pardede, S.S., M.T.

NIP : 120060504

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Itenas



itenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Tasisius Kristyadi, S.T., M.T., Ph.D.

NIP : 119960604

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Teknologi Industri Itenas



itenas
FTI

Liman Hartawan, S.T., M.T.

NIP : 120050504